



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

**PENGUGAT**, lahir di Sei Siur, pada tanggal 10 September 1979, Warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271095009790004, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMMAD ARDIANSYAH SAPUTRA.SH** dan **MARIZA.SH**, merupakan Advokat yang tergabung pada “**BIRO BANTUAN HUKUM PALURUH BEBENARAN INDONESIA**”, yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km.8,8 Gg.Mesjid No.21C Kel.Timbang Deli Kec.Medan Amplas Kota Medan Prov.Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 14 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, lahir di Medan, pada tanggal 26 Februari 1983, Warga Negara Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA Mdn*



xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota  
Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan (NIK)  
1271092602830001, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Januari 2025 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn, tanggal 23 Januari 2025, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Dzulqaidah 1437 H dan/atau pada tanggal 01 September 2016 M, telah dilangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Islam antara Penggugat dan Tergugat, dimana kemudian perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba seperti sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxx tertanggal 01 September 2016, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa diketahui dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Xxxxxx**, Lahir di Medan, Pada tanggal 18 September 2018.
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, lalu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjadikan tempat tinggal tersebut sebagai tempat kediaman bersama.
5. Bahwa diawal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis. Namun seiring berjalannya waktu

*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA Mdn*



disekitar tahun 2017 muncul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :

- a. Bahwa Tergugat berperilaku temperamental dan bersikap kasar kepada Penggugat.
- b. Bahwa Tergugat diketahui telah memiliki WIL ( wanita idaman lain ) yang diketahui langsung oleh Penggugat.
- c. Bahwa Tergugat diketahui telah melakukan kekerasan dalam berumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat.
- d. Bahwa Tergugat diketahui gemar berjudi dan seorang pecandu narkoba yang diketahui langsung oleh Penggugat.
- e. Bahwa Tergugat diketahui gemar bermabuk – mabukan dan suka menggadai barang yang diketahui langsung oleh Penggugat.
- f. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2023 dimana saat itu terjadi Pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak kunjung merubah sikap maupun perilakunya terhadap Penggugat, dan didalam Pertengkaran tersebut Tergugat memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai saat ini.

6. Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena Tergugat tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya. Sehingga pada akhirnya keluarga kedua belah pihak menyerahkan segala keputusan kepada Penggugat. Dari dan oleh karena itu Penggugat menganggap bahwasannya perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diselesaikan dengan perceraian melalui Pengadilan Agama yang berwenang.

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada jalan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan rujuk, maka tidak ada pilihan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA Mdn



lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo.

**9.** Bahwa yang mendasari diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat karena berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, sehingga sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami dan istri.

Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

**10.** Bahwa pada saat ini Tergugat berdomisili di *Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan* dan Penggugat masih berdomisili di rumah tempat tinggal bersama. Dengan demikian secara hukum, Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Medan yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang Undang tentang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996.

**11.** Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum, anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan biaya ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak dewasa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala hormat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan



cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan hak pemeliharaan/hak asuh (*hadhanah*) seorang anak laki-laki yang bernama **Xxxxx**, Lahir di Medan, Pada tanggal 18 September 2018. tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul atas Gugatan ini kepada Penggugat sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **MUHAMMAD ARDIANSYAH SAPUTRA.SH** dan **MARIZA.SH**, merupakan Advokat yang tergabung pada "**BIRO BANTUAN HUKUM PALURUH BEBENARAN INDONESIA**", yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km.8,8 Gg.Mesjid No.21C Kel.Timbang Deli Kec.Medan Amplas Kota Medan Prov.Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 14 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 345/II/2025 tanggal 03 Februari 2025, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk upaya damai Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016,

Bahwa oleh karena upaya damai tidak terlaksana, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 01 September 2016, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Provinsi Sumatera Utara yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxx**, Lahir di Medan, Pada tanggal 18 September 2018, Nomor 1271-LT-29092022-0005 tanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.2) dan diparaf;

B. Saksi :

1. **Xxxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan September 2016, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, tetapi sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berperilaku temperamental dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat diketahui telah memiliki WIL ( wanita idaman lain ) yang diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat diketahui telah melakukan kekerasan dalam berumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat diketahui gemar berjudi dan seorang pecandu narkoba yang diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat diketahui gemar bermabuk – mabukan dan suka menggadai barang yang diketahui langsung oleh Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2023, karena Tergugat tidak kunjung berubah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

*Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA Mdn*



2. **Xxxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan September 2016, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, tetapi sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berperilaku temperamental dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat diketahui telah memiliki WIL ( wanita idaman lain ) yang diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat diketahui telah melakukan kekerasan dalam berumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat diketahui gemar berjudi dan seorang pecandu narkoba yang diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat diketahui gemar bermabuk – mabukan dan suka menggadaikan barang yang diketahui langsung oleh Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2023, karena Tergugat tidak kunjung berubah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA Mdn*





- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan mengabulkan gugatannya dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*); .

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati supaya Penggugat tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA Mdn*



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Medan dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena Tergugat berperilaku temperamental dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat diketahui telah memiliki WIL ( wanita idaman lain ) yang diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat diketahui telah melakukan kekerasan dalam berumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat diketahui gemar berjudi dan seorang pecandu narkoba yang diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat diketahui gemar bermabuk – mabukan dan suka menggadai barang yang diketahui langsung oleh Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2023;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P,1 dan P,2 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUH.Perdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA Mdn*



Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2) adalah fotokopi Akta lahir anak Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak-anak *aquo* adalah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 karena Tergugat berperilaku temperamental dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat diketahui telah memiliki WIL ( wanita idaman lain ) yang diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat diketahui telah melakukan kekerasan dalam berumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat diketahui gemar berjudi dan seorang pecandu narkoba yang diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat diketahui gemar bermabuk – mabukan dan suka menggadai barang yang diketahui langsung oleh Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 karena Tergugat berperilaku temperamental dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat diketahui telah memiliki WIL ( wanita idaman lain ) yang diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat diketahui telah melakukan kekerasan dalam berumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat diketahui gemar berjudi dan seorang pecandu narkoba yang diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat diketahui gemar bermabuk – mabukan dan suka menggadai barang yang diketahui langsung oleh Penggugat,

*Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA Mdn*



sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada 01 September 2016 di Kecamatan Bangun Purba;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 mulai tidak rukun disebabkan karena Tergugat berperilaku temperamental dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat diketahui telah memiliki WIL (wanita idaman lain) yang diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat diketahui telah melakukan kekerasan dalam berumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat diketahui gemar berjudi dan seorang pecandu narkoba yang diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat diketahui gemar bermabuk – mabukan dan suka menggadai barang yang diketahui langsung oleh Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Perceraian**

*Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA Mdn*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2023, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berperilaku temperamental dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat diketahui telah memiliki WIL ( wanita idaman lain ) yang diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat diketahui telah melakukan kekerasan dalam berumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat diketahui gemar berjudi dan seorang pecandu narkoba yang diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat diketahui gemar bermabuk – mabukan dan suka menggadaikan barang yang diketahui langsung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2023, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk

*Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA Mdn*





kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.....

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ،**

dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami isteri (*al 'alaqah al jauziah*);

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sementara menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah *Fiqh* menyatakan :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik Kemashlahatan

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

**وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا طَلْقَةً**

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA Mdn



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

**Pertimbangan hadhanah.**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai hadhonah/pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Putusan MARI No. 126 K/Pdt/2001 jo Putusan MARI No. 239 K/Sip/1968 tentang Hak Asuh (pemeliharaan) anak dibawah umur (*belum mumayyiz*) "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxx**, Lahir di Medan, Pada tanggal 18 September 2018, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak-anak

*Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA Mdn*



tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama **Xxxxx**, Lahir di Medan, Pada tanggal 18 September 2018, berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku ayah kandung harus diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh melarang dan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat, karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

**Biaya Perkara**

*Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA Mdn*



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxx**, Lahir di Medan, Pada tanggal 18 September 2018, berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa / mandiri, dengan memberikan hak dan akses kepada Tergugat untuk menjumpai dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1446 *Hijriah* oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Husin Ritonga, MH** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, SH,MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dra. Nuraini, MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Husin Ritonga, MH**

**Drs. H. Sardauli Siregar, SH,MA**

Panitera Pengganti,

**Roslilawati, Siregar, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNB       | : Rp 60.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 40.000,-  |
| 4. Biaya Meterai   | : Rp 10.000,-  |

---

Jumlah = Rp 260.000,-  
( dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA Mdn